

SKRIPSI

**SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**ODI HASNAN
NPM. 2103011072**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ODI HASNAN
NPM. 2103011072

Dosen Pembimbing: Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Artikel penelitian yang disusun oleh:

Nama : ODI HASNAN
NPM : 210301107
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 12 Desember 2025
Pembimbing,



Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy.
NIP. 199106172019032015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : ODI HASNAN

NPM : 210301107

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 12 Desember 2025
Pembimbing,



Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy.
NIP. 199106172019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusifa@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0163/Un.36.3/D/PP-00.9/01/2026.

Skrripsi dengan Judul: SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Odi Hasnan, NPM: 2103011072, Prodi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/22 Desember 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Alva Yenica Nandavita, M.E., Sy.

Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

Penguji II : Ulul Azmi Mustofa, M.S.I.

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

ODI HASNAN
NPM: 2103011072

Tenaga kerja merupakan unsur penting dalam proses produksi, termasuk sektor pertanian yang bergantung pada buruh tani. Beban kerja yang berat dan berisiko seharusnya diimbangi dengan pemberian upah yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengupahan dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Fokus penelitian adalah meliputi mekanisme penetapan upah, besaran upah yang diterima sekaligus relevansinya terhadap prinsip keadilan, kelayakan, kerelaan, dan ketepatan waktu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuannya agar dapat mendeskripsikan dan mengetahui Sistem Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada kepala desa, buruh tani dan pemilik lahan serta dokumentasi digunakan untuk pelengkap guna menggunakan data sebagai bahan informasi yang berupa data-data terkait pelaksanaan buruh tani di desa Sambikarto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan masih menggunakan pola tradisional yaitu dilakukan cara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pengupahan terdiri dari upah harian dan borongan, dengan upah buruh laki-laki sebesar Rp55.000 per hari dan perempuan Rp50.000 per hari. Meskipun dibayar tepat waktu, upah tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup layak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kelayakan dalam ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dan potensi eksploitasi terhadap buruh tani. Sistem upah buruh tani di desa Sambikarto secara nilai telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan keseimbangan, namun secara praktik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Sistem Upah, Buruh Tani, Ekonomi Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ODI HASNAN
NPM : 2103011072
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Desember 2025
Yang menyatakan



Odi Hasan
Odi Hasnan
NPM. 2103011072

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”

(H.R. Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk pahlawan masa kecil, Almarhum Bapak Muheri tercinta. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok yang kuat, sumber semangat dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa Bapak, didikan dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini bentuk persembahan terakhir. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal Alamiin.
2. Teruntuk pintu surga, Ibu Dwi Astuti tercinta. Sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa dan semangat dan pengorbanan tanpa henti. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Mamak.
3. Saudara kandung satu-satunya mbak Feni Eka Septia, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah serta banyak memberi motivasi, dukungan dan juga semangat.
4. Ibu Dr. Putri Swastika, M.I.F yang telah membimbing penulis dan memberikan saran dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan sampai dengan selesainya skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat terbaik peneliti Elia Dwi Astuti dan Muna Luthfia Fauzi dan angkatan 21 IMPAS, terimakasih atas kebersamaan pertolongan, dukungan tanpa henti dan semangat yang selalu kalian berikan.
7. Semua teman-teman, jurusan S1 Ekonomi Syariah angkatan 21 yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi bagi peneliti, semoga kita semua dapat meraih cita-cita dan sukses.
8. Almamater tercinta UIN Jurai Siwo Lampung yang memberikan tempat dan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan banyak ilmu.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri Odi Hasnan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan meyakinkan dirimu sendiri sampai pada titik ini. Ini hanya tidak mudah bukan tidak mungkin, terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah dan menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas anugerah nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Proses penyelesaian dalam skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Mujib Baidhowi, M.E selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
4. Ibu Dr. Putri Swastika, M.I.F selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Alva Yenica Nandavita M.E.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Jurai Siwo Lampung.
7. Seluruh narasumber desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai tempat penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu Ekonomi Syariah serta bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 22 Desember 2025
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Odi Hasnan', with a stylized flourish at the end.

Odi Hasnan
NPM: 2103011072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah	14
1. Pengertian Upah	14
2. Dasar Hukum Upah.....	15
3. Indikator Upah	18
4. Sistem Pengupahan	18
5. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpul Data.....	24

D. Teknik Analisa Data	26
E. Teknik Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	28
1. Sejarah Dan Profil Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	28
2. Data Penduduk	32
B. Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	33
1. Indikator Pengupahan.....	34
2. Sistem Pengupahan Buruh	42
3. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam.....	48
C. Analisis Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam...	52
1. Indikator Pengupahan.....	52
2. Sistem Pengupahan yang Diterapkan.....	55
3. Tingkatan Pengupah Dalam Ekonomi Islam.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 1.2 Warga Kolonisasi dan Transmigrasi.....	29
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut KK dan Jenis Kelamin	32
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Mata Pencaharian.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Izin Pra Survey
4. Balasan Izin Pra survey
5. Izin Research
6. Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi Penelitian
12. Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan tidak dapat dilepaskan dari proses ekonomi. Dalam kegiatan tersebut, manusia berperan sebagai penggerak utama dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, baik yang bersifat primer seperti pertanian, perindustrian, perdagangan maupun yang bersifat sekunder seperti pariwisata dan transportasi. Permasalahan ekonomi yang sering muncul berkaitan erat dengan peran dan efektivitas manusia dalam mengelola serta mengembangkan sumber daya tersebut. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sumber-sumber tersebut, hal ini disebabkan karena kegiatan produksi dapat dilakukan oleh manusia sehingga hasil produksi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.¹

Salah satu contoh nyata dari peran penting manusia dalam sektor ekonomi yaitu pada bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor krusial dalam hal perekonomian banyak negara, terutama pada negara-negara dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor ini. Melalui keterlibatan aktif manusia, mulai dari menjadi tulang punggung yang tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dibalik peran penting ini

¹ Zainol Fata dan Paesol, 'Analisis Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, (2023), h 119.

masih terdapat persoalan serius yang perlu diperhatikan terutama dalam hal pengupahan.² Praktik dalam pengupahan di sektor pertanian tidak jarang menimbulkan ketimpangan, terutama bagi para buruh tani yang bekerja di lahan milik orang lain.

Buruh tani merupakan seseorang yang bekerja di lahan pertanian milik orang lain untuk memperoleh hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan berupa membersihkan, mengelola dan memanen lahan atau kebun tempat buruh tani bekerja.³

Buruh tani pada hal ini memainkan peran yang krusial dalam kegiatan pertanian, namun mereka sering kali menghadapi tantangan yang sedemikian rupa signifikan terkait upah yang dibayarkan. Dalam konteks ekonomi Islam, upah buruh tani yang adil akan memberikan kesejahteraan selain itu juga merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai keadilan sosial serta keberlanjutan ekonomi. Namun kenyataannya hal tersebut masih menjadi masalah terkait dengan buruh tani yang masih menjadi isu kompleks, lalu isu kompleks tersebut dapat bervariasi serta berkonteks sosial ekonomi.⁴

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan “*bahwa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun Masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, adil, makmur dan*

² Nur Ichsan, ‘Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam’, *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.1 (2020), h 79-80.

³ Yuni Aster Juanda dan Bob Alfiandi, *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang*, 9.2 (2019), h 515.

⁴ Muhammad Syarul Hidayat dan Agus Eko Sujianto, ‘Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi’, *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jekombis)*, 2.3 (2023), h 2.

merata, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pembangunan”⁵. Maka dari itu kualitas tenaga kerja serta dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan hak-hak buruh sangat diperlukan. Para pekerja atau buruh seringkali dieksploitasi dalam proses produktivitas, maka dari itu para pekerja atau buruh perlu mendapatkan perlindungan atau hak-haknya dalam hal pemberian upah.

Upah secara umum merupakan pembayaran atau imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh berkat pekerjaan atau jasa yang telah digunakan. Bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan upah yaitu bentuk kompensasi atau imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sistem upah yang dikehendaki dalam Islam yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan, baik dari pihak yang bekerja sama agar saling menguntungkan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tujuan dari kerjasama bisa terpenuhi dengan baik.⁶

Sistem pengupahan yang mencerminkan cara pemberian upah kepada buruh meliputi sistem pengupahan berdasarkan waktu, hasil dan borongan. Sistem waktu menentukan upah berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu atau bulan tanpa mempertimbangkan prestasi, sementara sistem hasil mengaitkan upah dengan kesatuan unit yang dihasilkan atau dijual. Sistem

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN No.39, TLN No.4279).

⁶ Asmuliadi Lubis, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah:(Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber’, *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022), h 1–18.

borongan menetapkan upah berdasarkan volume dan durasi pekerjaan.⁷ Disi lain, ketentuan mengenai upah minimum berfungsi sebagai batas perlindungan pendapatan pekerja.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok yang termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.⁸ Pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.716.497.⁹

Peraturan Undang-Undang yang merupakan dasar hukum mengenai penetapan kebijakan upah yaitu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 89 yang berbunyi "*Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh*". Pasal ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak pekerja melalui kebijakan pengupahan yang adil. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan regulasi terkait upah minimum.¹⁰

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Teori upah ini pada umumnya diterima oleh teori produk marjinal, menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.

⁷ N. Shyreen A, Achmad Fauzi, dan Oktarina, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Gaji, Upah Dan Tunjangan (Literature Review Akuntansi Manajemen)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.4 (2022), h 466.

⁸ Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaung, dan Amran T. Naukoko, 'Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19.04 (2019), h 73.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Upah Minimum Provinsi Tahun 2024"

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN No.39, TLN No.4279), Pasal 89 ayat (1).

Penyerapan terhadap buruh oleh majikan dilarang oleh Islam, dalam hal ini mengutip pernyataan Nabi SAW.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).¹¹

Dikutip dari hadis tersebut bisa dijelaskan wajibnya mensegerahkan memberikan upah buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering. Seorang buruh yang telah menunaikan pekerjaannya berhak serta lebih pantas mendapatkan upahnya dengan sesegera mungkin karena upah tersebut merupakan harga kerjanya bukan harga barang dagangannya.¹²

Sistem upah dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *Ijarah* yaitu imbalan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan jasa yang diberikan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan akad dan persetujuan kedua belah pihak. Islam menekankan bahwa upah harus dilakukan secara transparan, dengan akad yang jelas dan adil tanpa unsur eksploitasi atau penundaan tanpa alasan yang dibenarkan.¹³

Terdapat beberapa indikator yang umum digunakan sebagai dasar penentuan besaran upah. Salah satunya yaitu sistem upah berdasarkan produksi, yakni pemberian upah yang dihitung dari jumlah hasil kerja atau

¹¹ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Kitab Hadits Ibnu Majah Jilid 3, Gema Insani*, 2016, h 817.

¹² Yono dan Amelia Amie, ‘Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi’, 12.1 (2021), h 122-123.

¹³ Fauzi Ahmad, ‘Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah *The Wage System (Ijarah) In Islam : A Comparative Perspective of the Scholars*’, 2021, h 34.

produksi yang mampu dicapai pekerja. Selain itu, ada juga sistem upah berdasarkan senioritas, yaitu dengan ditetapkannya besaran upah oleh tingkat pengalaman dan masa kerja sehingga semakin senior, semakin tinggi pula upah yang diterimanya. Disamping itu, terdapat sistem upah berdasarkan kebutuhan, yakni mekanisme pengupahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak sesuai kondisi sosial ekonomi yang berlaku. Ketiga indikator tersebut menjadi acuan penting dalam memahami variasi sistem pengupahan yang diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanian ekonomi. Dalam ekonomi Islam upah dipahami sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan seorang pekerja, bukan semata sebagai biaya produksi bagi pengusaha. Upah ini harus mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kontribusi pekerja. Hal ini berlaku di banyak tempat, termasuk di Desa Sambikarto.

Desa Sambikarto adalah sebuah desa yang merupakan bagian dari kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur yang mayoritas dari masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani. Desa ini memiliki lahan pertanian berupa singkong, jagung dan padi yang luas dan tanah yang subur, sehingga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat desa.

Buruh tani di desa Sambikarto bekerja dengan menggunakan peralatan pertanian tradisional seperti cangkul dan sabit. Dalam beberapa kasus pemilik kebun menyediakan konsumsi untuk para buruh tani, meskipun tidak selalu disertakan dalam perjanjian kerja. Selain itu, jumlah buruh yang dikerjakan oleh pemilik kebun tergantung dengan luas lahan yang dikerjakan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, alat-alat modern seperti *combine harvester* untuk memanen padi dan *thresher* untuk perontok padi sudah mulai digunakan di desa ini. Alat ini merupakan milik perorangan maupun kelompok tani yang kemudian bisa disewakan dengan membayar upah minyak dan upah jasa yang menjalankan alat tersebut.¹⁴

Sistem mengenai pengupahan dilakukan secara lisan dan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, artinya saling percaya antara pengupah dengan pekerja. Biasanya pengupahan tersebut diberikan kepada pekerja setelah selesai pekerjaannya dan selesai dihitung per hari atau setengah hari sesuai perjanjian awal. Besaran upah yang diterima oleh buruh laki-laki dan perempuan berbeda kisarannya, laki-laki lebih besar upahnya dari pada buruh perempuan dikarenakan masyarakat menganggap bahwa tenaga laki-laki lebih kuat dari buruh perempuan. Selain itu juga mayoritas penduduk desa Sambikarto yang bekerja sebagai buruh tani laki-laki biasanya merupakan kepala rumah tangga yang harus menanggung nafkah bagi anak dan istrinya.

Terkait permasalahan yang terjadi yaitu adanya beberapa kendala pada pengupahan gaji buruh yang belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Pemberian upah ini diberikan ketika pekerjaan selesai dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Sistem pengupahan yang ada, baik harian maupun borongan sering kali tidak memberikan jaminan bahwa buruh akan mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

¹⁴ Wawancara, Ibu Muswati Yaumi (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025.

Pekerjaan harian buruh tani perempuan menerima upah sebesar Rp50.000 per hari, sedangkan buruh tani laki-laki mendapatkan Rp55.000 per hari dengan rentang waktu mulai dari jam 07.00-17.00 dan jikalau belum selesai akan dilanjutkan keesokan harinya. Hal ini setara dengan sekitar Rp5.000 per jam bagi perempuan dan Rp5.500 per jam bagi laki-laki, yang jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, sistem borongan yang diterapkan, meskipun memberikan total upah yang lebih besar (Rp130.000), tetap dibagi rata di antara semua buruh dalam satu kelompok tani.¹⁵

Secara keseluruhan, dari sistem pengerjaan tersebut keduanya lepas alias tidak diberi makan dan minum oleh pemilik kebun. Penargetan upah buruh tani tersebut didasari dari mulut ke mulut (*word of mouth*), jadi semisal ada pemilik kebun A yang memberikan upah gaji lebih dari Rp50.000/Rp130.000 maka para buruh tani akan memberikan informasi ke pemilik kebun lain ketika panen, upah buruh akan disamakan dari upah sebelumnya maka pengupahan buruh tani akan naik.¹⁶

Berbeda halnya dengan desa lain, desa Sambikarto lebih mengutamakan buruh tani dari desanya sendiri dan pada dasarnya para pekerja buruh enggan untuk menaikkan upah buruh tani lantaran pemilik kebun juga berasal dari desa yang sama dan masih terikat persaudaraan. Selain itu, perbedaan terkait pemberian upah dengan desa lain menjadikan desa Sambikarto masih terbilang rendah dalam segi pemberian upah itu sendiri. Meskipun terdapat

¹⁵ *Wawancara*, Ibu Sumini (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025.

¹⁶ *Wawancara*, Bapak Slamet (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025.

peningkatan dalam penggunaan teknologi dan adanya peraturan yang menjamin hak buruh, masalah ketidakadilan dalam pengupahan masih menjadi tantangan besar bagi buruh tani di Desa Sambikarto, yang berimplikasi pada kualitas hidup mereka dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.¹⁷

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sambikarto masih belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu pemberian upah yang tidak proporsional belum sesuai dengan ekonomi Islam. Seharusnya pemilik lahan/kebun dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsih tenaga yang diberikan oleh buruh. Sehingga upah tersebut layak diberikan kepada buruh tani.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liswan yang berjudul Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masampa Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rompu merupakan sistem upah buruh harian dan sesekali menggunakan sistem upah borongan yang telah menjadi kebiasaan tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh dengan upah uang atau jagung. Diawal akad pemilik lahan menyebutkan bahwa pembagian upahnya yaitu Rp80.000,00/Hari.

¹⁷ *Wawancara*, Ibu Sustemi (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui beberapa permasalahan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mengambil judul yaitu: **“Sistem Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana sistem upah buruh tani di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menganalisis adanya sistem upah buruh tani di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas serta tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan suatu pemikiran bahan referensi kepada pembaca serta memberikan pengetahuan informasi dan wawasan bagi penulis lainnya terhadap sistem upah buruh tani perspektif ekonomi Islam di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para masyarakat dalam hal penetapan upah yang adil sekaligus untuk mengetahui hak-hak buruh tani.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggambarkan penelitian terdahulu dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1.	Rini Afriani “Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)” ¹⁸	Penelitian ini dilakukan di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun yaitu menyatakan bahwa telah terjadi eksploitasi terhadap buruh tani yang ditandai dengan ketidak seimbangan antara upah dan beban kerja, buruh kerja lebih dari 8 jam/hari, namun hanya	Sama-sama mengakui pentingnya kerja sebagai bentuk kontribusi ekonomi dan pengakuan atas hak atas upah bagi buruh sebagai imbalan kerja mereka.	Penelitian ini lebih cenderung pada ketidak berdasarkan kesepakatan yang transparan dan tidak boleh memberatkan pada batas dalam Islam terhadap beban kerja.	Novelty pada penelitian ini mengkaji secara mendalam dan menerapkan pemahaman pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan dan tolong-menolong yang diterapkan dalam sistem pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

¹⁸ Rini Afrini, Sistem Pengupahan Buruh Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		menerima upah Rp80.000- Rp100.000 dan tidak adanya sistem bagi hasil yang adil.			
2.	Vibi Krisdalaksana "Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam". ¹⁹	Penelitian ini menemukan bahwa pemberian upah buruh tani dapat dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan standar upah tertentu.	Penelitian ini membahas pemberian upah kepada buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam.	Penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan terkait pemberian upah sebelum pekerjaan, serta teknis pemberian upah dengan angka nominal tertentu.	Membahas terkait Sistem pemberian upah buruh tani di wilayah pedesaan yang sebelumnya masih jarang diteliti secara mendalam. kebanyakan studi sebelumnya hanya menyorot sistem pengupahan secara umum atau berdasarkan prinsip ekonomi konvensional, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kesepakatan, dan larangan eksploitasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dalam pemahaman praktik upah buruh tani dalam tingkat lokal dan bagaimana praktik tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3.	Taufik Hidayat "Tinjauan Fikih Muamalah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa	Penelitian ini membahas	Penundaan pada pembayaran	Keterlambatan atau penundaan pembayaran upah

¹⁹ Vibi Krisdalaksana, Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Terhadap Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bengkinang Kabupaten Kampar”. ²⁰	penundaan pembayaran upah oleh pemilik sawah adalah bentuk kezaliman, bertentangan dengan hukum muamalah Islam.	terkait pengupahan buruh tani	upah dan dampaknya terhadap keadilan dalam bermuamalah	serta pembayaran upah yang tidak dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan syariat Islam.

²⁰ Taufik Hidayat, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Padi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bengkinang Kabupaten Kampar, (Riau: IAIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Menurut Dewan Riset Pengupahan Nasional, upah merupakan pembayaran yang dilakukan kepada pemberi kerja oleh seseorang yang selesai melakukan atau akan melakukan pekerjaan dengan imbalan pembayaran.¹ Upah berfungsi sebagai jaminan untuk perlindungan kehidupan serta produksi manusia dan dinyatakan atau dinilai dengan uang yang ditentukan oleh perjanjian, undang-undang, peraturan dan bagan berdasarkan perjanjian kerja dari pemberi kerja dan penerima pekerjaan.²

Upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. Menurut etimologi *Ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang mempunyai arti *Al-'Iwadh*, dalam bahasa Indonesia yaitu ganti atau upah. Konsep awal *Ijarah* merupakan akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Karena dalam objek *Ijarah* tidak selamanya manfaat didapat dari sebuah benda, akan tetapi bisa dari tenaga manusia. *Ijarah* yang dimaksud pada hal ini yaitu upah-mengupah dalam masyarakat.³

¹ Dewan Riset Pengupahan Nasional, *Konsep dan Kebijakan Pengupahan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020), hal 12.

² Rizqa Amelia, Nadya Maulidya Manurung, dan Mustafaruddin, 'Upah Buruh Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2023), h 125.

³ Husnul Khotimah dan Iramasan Efendi, 'Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam Dan Barat', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.3 (2021), h 241-242.

2. Dasar Hukum Upah

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi upah:

a. Al-Qur'an

Dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَرِّضُوهَا لَهَا وَآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang cerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemukan kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq:6).⁴

Menurut Al-Qur'an Q.S Al-Qashash ayat 26 dan 27 dijelaskan bahwa:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

⁴ Departemen Agama RI, 'Al-Quran Dan Terjemahannya', *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2002, h 559.

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’ab): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberhentikan kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang baik”. (Al-Qashash: 26: 27).⁵

b. Hadis Nabi

Berdasarkan hadis Nabi:

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majah).⁶

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 ialah fatwa yang membahas mengenai pembiayaan upah. Fatwa ini mengatur berbagai hal yaitu:

- 1) Barang yang dapat dijadikan harga dalam jual beli juga dapat dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

⁵ Departemen Agama RI, ‘Al-Quran Dan Terjemahnya’, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, h 277.

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ‘Shahih-Sunan-Ibnu-Majah-1’, 1996, h 89.

- 2) Pembayaran sewa atau upah dapat dilakukan dalam bentuk jasa yang sama dengan objek kontrak.
- 3) Dalam menentukan sewa atau upah, dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- 4) Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa, yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang dan menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 5) Kewajiban penerimaan manfaat barang atau jasa, yaitu membayar sewa atau upah, bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang dan menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan.
- 6) Jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.⁷

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 89

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum mengenai penetapan kebijakan upah, yang berbunyi "*Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh*". Pasal ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak pekerja melalui kebijakan pengupahan yang adil. pasal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan regulasi terkait upah minimum.⁸

⁷ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000, h 1-4.

⁸ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 'Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003', *Republik Indonesia*, 1, 2003.

3. Indikator Upah

Berikut ini merupakan beberapa indikator upah diantaranya yaitu:

a. Sistem upah menurut produksi

Upah berdasarkan produksi merupakan upah yang diberikan berdasarkan banyaknya produksi yang dihasilkan. Metode ini dapat digunakan jika hasil kerja dapat diperhitungkan dengan cara kuantitatif. Total upah bergantung pada jumlah hasil yang diperoleh selama waktu kerja.⁹

b. Sistem upah menurut senioritas

Upah berdasarkan senioritas merupakan sistem pengupahan yang didasarkan pada tingkat senioritas karyawan. Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu perusahaan.¹⁰

c. Sistem upah menurut kebutuhan

Upah berdasarkan kebutuhan ialah sistem pengupahan yang didasarkan pada kebutuhan karyawan.¹¹

4. Sistem Pengupahan

Terdapat beberapa penggolongan upah yaitu:

a. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditentukan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu atau bulan. Besarnya upah sistem

⁹ Hestiawan Veri Fadli, Perdana Tito Aditya, Amron, dan Panjaitan Roymon, 'Pengaruh Usia , Upah Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Misaja Mitra Pati', 5.2 (2025), h 198-199

¹⁰ Rahayu Budi dan Rumahak M. Dian '(Studi Kasus Pada PT Industri Sandang Pangan Nusantara Cilacap)', h 9.

¹¹ Shyreen A, Fauzi, dan Oktarina, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Gaji, Upah Dan Tunjangan (Literature Review Akutansi Manajemen)', h 466.

waktu hanya didasarkan pada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

b. Upah sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan atau terjual oleh pekerja. Biasanya di lembaga keuangan syariah karyawan dikenakan model sistem upah seperti ini adalah bagian dari marketing, yang ditentukan oleh beberapa banyak nasabah penabung yang mampu ia tarik atau berapa banyak pembiayaan yang mampu disalurkan.

c. Upah sistem borong

Sistem borongan merupakan suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa berdasarkan atas volume pekerja dan lama mengerjakannya.¹²

5. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam

Tingkat upah yang ditetapkan harus berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan dari negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Maka dari itu untuk menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah maka tidak mencakup biaya kebutuhan pokok para pekerja dan juga tidak terlalu tinggi sehingga

¹² Lestari Resanti, *Ekonomi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2025., h 72-73.

majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.¹³

Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh. Tingkat minimum tersebut sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan dari tenaganya dan akan sangat bervariasi. Penetapan tingkat upah dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Upah Minimum

Tingkat upah minimum yaitu ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi pekerja dan majikan. Diperlukan karena pekerja dalam hal hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah dan selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan.

b. Upah Tinggi

Islam tidak menghiraukan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu, ditentukan berdasarkan sumbangsinya

¹³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pramata, 2020, h 20.

¹⁴ *Ibid.*, h 21.

terhadap produksi. Sebagaimana yang diketahui pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok agar terciptanya keadilan serta pemerataan dan disamping itu juga untuk menunjang efisiensi kerja mereka perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran sehingga tidak menjadi konsumen semua barang produksi.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpul data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada para buruh tani dan mengamati lokasi pada penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.²

Berdasarkan judul serta permasalahan yang digunakan oleh peneliti sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif. Bermaksud untuk

¹ Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, h 15.

² Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022, h 88.

menggambarkan praktek sistem upah buruh tani perspektif ekonomi Islam di desa Sambikarto kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Sumber data primer biasanya berupa hasil dari wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes dan lain sebagainya.³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang artinya tidak semua anggota menjadi informan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Sambikarto, merupakan pihak yang memahami terkait gambaran desa dan profil desa Sambikarto.
- b. 8 buruh tani, yaitu Ibu Muswati Yaumi, Ibu Kitun, Ibu Sustemi, Ibu Miati, Ibu Eka, Ibu Nur Wati, Bapak Takim dan Bapak Slamet. Adapun kriteria penentu sumber primer yaitu buruh tani yang sudah lama bekerja lebih dari 10 tahun sebagai buruh tani.
- c. 5 pemilik kebun, yaitu Ibu Jariyati, Ibu Winarsih, Ibu Dwi, Bapak Mardi dan Bapak Kasbolah. Adapun kriteria penentu sumber primer tersebut yaitu pemilik kebun yang sering mempekerjakan buruh yang sudah lama bekerja menjadi buruh tani.

³ Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015, h 3.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut pendapat dari Burhan Bungin dalam bukunya, data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mengumpulkan sejumlah data.⁴

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam pengumpulan data mengenai sistem upah buruh tani perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada sumber utama, melainkan juga pada sumber lain dan dari sumber tersebut dapat membantu mengumpulkan data sesuai dengan penelitian yang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah sumber data penunjang yang terdiri dari literatur akademik yang relevan, antara buku-buku yang membahas secara mendalam mengenai dinamika perburuhan di Indonesia, jurnal-jurnal ilmiah nasional yang dijadikan rujukan untuk memperoleh temuan empiris dan kajian teoritis terkait praktik sistem upah buruh tani dan profil desa Sambikarto yang menjadi bahan tambah penunjang peneliti.

C. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data ialah proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode supaya hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan.

⁴ Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, h 71.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpul data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancari. Teknik wawancara dapat juga diartikan sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁵

Penelitian pada kasus ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dalam praktiknya wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada informan yaitu berupa Kepala Desa Sambikarto, 8 orang buruh tani dan 5 pemilik kebun di desa Sambikarto dengan leluasa hingga pertanyaan benar-benar tuntas tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang disusun sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil dari penelitian dari wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Selain itu, hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada⁶.

⁵ *Ibid.*, h 75.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020, h 240.

Metode dokumentasi pada penelitian ini, peneliti membuat instrumen dokumentasi berupa pengambilan foto yang berkaitan dengan pengupahan yang terjadi di desa Sambikarto.

D. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan mengecek satu persatu jenis data melalui beberapa sumber yang ada. Kemudian data yang telah dianalisis, akan menghasilkan kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dari ketiga sumber data penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber seperti buruh tani dan pemilik lahan pertanian, mulai dari perjanjian sampai pemberian upah.

2. Triangulasi Teknik

Menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Apabila pengujian melalui dua atau tiga teknik diperoleh data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar atau semua benar karena sudut pandang yang berbeda.⁷

⁷ Aisyah Mutia Dawis and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan berbagai metode pengumpul data, seperti wawancara mendalam dan studi dokumentasi untuk memperkuat data secara bersamaan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yang selanjutnya data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Data kemudian akan di analisis dengan menggunakan metode berpikir *deduktif*. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang berada di lapangan seperti sistem pemberian upah dan kondisi buruh yang sedang terjadi dilapangan.

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, h 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Profil Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Desa Sambikarto adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 4 dusun. Desa Sambikarto di buka pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1941, tepatnya pada hari senin pahing tanggal 27 Maulid 1359 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1941 M, yang dibuka oleh kolonisasi berasal dari Daerah Istimewah Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Wonosari, Kabupaten bantul dan Kabupaten Kulon Progo Jawa Tengah sebanyak 321 kepala keluarga atau 1.228 jiwa.

Para kolonisasi tersebut dibuatkan perumahan yang memanjang dibagi-bagi/di petak untuk didiami beberapa Kepala Keluarga. Rumah tersebut beratapkan sirap yang disebut bedeng nomor 60. Selama membuka hutan tersebut para kolonisasi diberi jatah beras, ikan asin, garam dan minyak lampu, yang semuanya serba terbatas. Selain itu juga para kolonisasi diberi pembagian tanah pekarangan seluas 0,18ha dan ladang 0,72 ha.¹

¹ Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Desa Sambikarto pada 08 November 2025.

Setahun kemudian datanglah bangsa Jepang yang mengatur dan memerintah para kolonisasi. Dengan kedatangan bangsa Jepang tersebut bagi para kolonisasi bukannya mendapat pelayanan dan kesejahteraan yang baik, melainkan justru mendapatkan beban yang lebih memberatkan masyarakat, karena semua warga masyarakat yang sudah dewasa diharuskan kerja untuk kepentingan bangsa Jepang dengan cara paksa.

Akhirnya kolonisasi banyak yang tidak betah dan meninggalkan tempat tinggalnya, hingga pada akhir tahun 1942 jumlah mereka tinggal 113 kepala keluarga atau jumlah penduduk 443 jiwa. Pada tanggal 2 Agustus 1952 di datangilah warga transmigrasi dari kabupaten Sleman dan kabupaten Wonosari Yogyakarta sebanyak 175 kepala keluarga atau 783 jiwa, dengan mendapatkan bagian perumahan ukuran 4 x 6 m dengan beratapkan genteng, mendapatkan biaya hidup selama 8 bulan, alat – alat rumah tangga dan diberi tanah pekarangan ukuran 0,36 ha dan ladang 1 ha.²

Hingga pada saat ini tepatnya pada November 2025 warga kolonisasi dan transmigrasi tersebut tinggal 3 orang yaitu:

Tabel 1.2
Warga Kolonisasi dan Transmigrasi

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Bapak Supo Tomo	Dusun III	Kolonisasi Tahun 1941
2	Ibu Amat Rejo	Dusun I	Kolonisasi Tahun 1952
3	Bapak Pujo wijayanto	Dusun II	Transmigrasi Tahun 1952

² Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Desa Sambikarto pada 08 November 2025.

Berikut adalah Tingkat kepemimpinan Kepala Desa Sambikarto:

1. Semenjak tahun 1942 sudah ada pemerintahan desa Sambikarto yang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Martorejo dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Bapak Martorejo berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1947.
2. Pada tahun 1947 – 1957 yang menjadi kepala desa adalah Bapak Sumojoyo, dengan dibantu perangkat desa.
3. Pada tahun 1957 – 1968 yang menjadi kepala desa adalah Bapak Marto Pawiro, dengan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya.
4. Pada tahun 1968 – 1972 yang menjadi kepala desa adalah Bapak Efendi Marzuki, dengan dibantu oleh perangkat desa.
5. Pada tahun 1972 – 1979 pejabat sementara kepala desa adalah Bapak Iman Dasuki dengan dibantu oleh perangkat desa.
6. Pada tahun 1979 – 1988 yang menjadi kepala desa adalah Bapak Slamet Wiryanto, dengan dibantu oleh perangkat desa
7. Pada tahun 1988 – 1989 pejabat sementara kepala desa adalah Bapak Dalyono Eda Purwanto.
8. Pada tahun 1988 – 1999 sebagai kepala desa adalah Bapak Selamet Wiranto dengan dibantu oleh perangkat desa sekdes, 5 kaur dan 4 bayan.
9. Pada tanggal 1 Januari 1999 sebagai kepala desa adalah Bapak Toto Minarso, dengan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya.

10. Pada tanggal 10 Mei 2000 sampai dengan 27 Januari 2009 sebagai kepala desa adalah Bapak Toto Minarso, dengan dibantu oleh sekdes, 3 kaur, 2 kasi dan 4 bayan.
11. Selanjutnya sejak tanggal 27 Februari 2009 – 2011, pejabat sementara kepala desa Sambikarto adalah Bapak Sukasno, sekaligus merangkap sebagai Pjs. Sekretaris desa dan dibantu perangkat desa sebelumnya.
12. Selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2011 – 2017, kepala desa Sambikarto adalah Bapak Sukasno, yang dibantu oleh sekretaris desa, 4 kaur dan 2 kasi.
13. Selanjutnya sejak tanggal 04 – 27 November 2017, berdasarkan SK Bupati Lampung Timur, sebagai pelaksanaan Harian Kepala Desa Sambikarto adalah Bapak Eko Riyanto, S.Kom, sekaligus merangkap sebagai sekretaris desa dan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya.
14. Kemudian sejak Januari 2018, kepala desa Sambikarto yaitu Bapak Sukasno melalui pemilihan kepala desa tahun 2017 yaitu periode 2018 s/d 2023. Namun hanya sampai april 2021 meninggal dunia.
15. Selanjutnya sejak April 2021. Berdasarkan SK Bupati Lampung Timur sebagai pelaksanaan harian kepala desa Sambikarto adalah bapak Eko Riyanto, S.Kom, sekaligus merangkap sebagai sekretaris desa dan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya.
16. Pada Mei 2021, pejabat sementara kepala desa adalah bapak Edi Sulistio.

17. Selanjutnya sejak tanggal 06 September 2021, berdasarkan SK Bupati Lampung Timur. Sebagai PAW Kepala Desa Sambikarto adalah Bapak Sugito tahun 2021 – 2023.

18. Kemudian sejak 2023 sampai saat ini, kepala desa Sambikarto yaitu bapak Lis Sunardi melalui pemilihan kepala desa 2023, dibantu oleh sekretaris desa, 3 kasi dan 3 kaur.³

Desa Sambikarto merupakan desa agraris yang ditunjang dengan keadaan geografis yang mempunyai luas wilayah $\pm 48.750 \text{ M}^2 / 487,5 \text{ Ha}$ yang terdiri dari 4 dusun dan 21 RT. Sedangkan batas wilayah kelurahan Desa Sambikarto yaitu:⁴

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Donomulyo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Hargomulyo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sumpersari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sumbergede

2. Data Penduduk

- a. Jumlah Penduduk Menurut KK dan Jenis Kelamin

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut KK dan Jenis Kelamin

Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan
1.118	1.530	1.431	2.961

³ Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Desa Sambikarto pada 08 November 2025.

⁴ Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Website Resmi Desa Sambikarto pada 08 November 2025.

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Mata Pencaharian

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Mata Pencaharian

Mata Pencarian	Jumlah
Polisi	2
Karyawan BUMD	125
Pertukangan	95
Buruh Tani	137

B. Sistem Pemberian Upah Buruh di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Dalam sektor pertanian, sebagai masyarakat memiliki lahan yang cukup luas dan mempekerjakan buruh tani untuk membantu proses penanaman, perawatan dan panen. Karena jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian cukup banyak, maka hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani sangat erat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lis Sunardi selaku kepala desa Sambikarto, beberapa pemilik lahan serta buruh tani ditemukan bahwa sistem pemberian upah di desa Sambikarto dilakukan secara konvensional dan berdasarkan kesepakatan lisan. Tidak ada perjanjian tertulis antara buruh dan pemilik lahan, namun hubungan kerja dilandaskan atas saling percaya dan musyawarah.

Desa Sambikarto masih memegang prinsip nilai tradisi yang sudah turun-temurun. Pemilik lahan dan buruh juga tidak mengetahui tentang peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Mereka hanya berfikir bahwa memiliki pekerjaan dan menghasilkan upah sudah cukup

sebanding dari pada tidak mencari pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Ketidaksesuaian ini menjadi permasalahan krusial tetapi hal tersebut masih ragu untuk dibahas karena dari harga bahan pokok yang tidak stabil akan berdampak pada biaya upah yang berada di desa Sambikarto.

Pembayaran upah buruh di desa Sambikarto umumnya dilakukan secara langsung setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pola pembayaran ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun kepada para buruh dan pemilik lahan. Praktik ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja, terutama karena sebagian besar perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan tidak melalui perjanjian tertulis. Dengan dibayarkannya upah secara langsung pada hari yang sama atau tepat setelah pekerjaan diselesaikan, para buruh merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko penundaan pembayaran yang berpotensi merugikan mereka.⁵

1. Indikator Pengupahan

Indikator pengupahan merupakan parameter atau acuan yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya upah yang layak bagi seorang pekerja. Indikator ini membantu pemberi kerja menilai berbagai aspek yang mempengaruhi penetapan upah, seperti produktivitas, pengalaman kerja maupun kebutuhan hidup pekerja. Berikut ini penjelasan rinci dari tiga indikator upah yang umum digunakan antara lain:

⁵ *Wawancara*, Bapak Lis Sunardi (Kepala Desa Sambikarto), Tanggal 3 November 2025

a. Sistem Upah Berdasarkan Produksi

Sistem upah berdasarkan produksi adalah sistem yang penetapannya besarnya ditentukan oleh jumlah produksi atau output yang dihasilkan oleh pekerja. Semakin tinggi jumlah yang mampu dihasilkan, semakin besar pula upah yang akan diterima oleh pekerja. Sistem ini umum pada pekerja yang hasilnya mudah diukur seperti kilogram, ikat atau karung.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti oleh sejumlah buruh dan pemilik lahan ditemukan bahwa upah berdasarkan produksi memang jarang digunakan. Pekerjaan seperti menanam padi, nyiang rumput dan panen dilakukan bersama-sama.⁶

Ibu Miati menjelaskan bahwa, pemilik lahan juga tidak menghitung besaran yang telah dilakukan oleh seorang buruh tani. Besaran upah yang diterima akan tetap yaitu harian.

*“Kami kerja biasanya kelompok, jadi hasilnya ya gabungan. Pemilik lahan juga nggak pernah hitung berapa yang saya kerjakan sendiri. Jadi upahnya tetap harian”*⁷

Sistem upah tidak cocok untuk dilakukan di desa Sambikarto. Dikarenakan ketika panen padi dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya akan menjadi satu. Maka dari itu, pemilik lahan biasanya akan memberi bayaran dalam sistem harian atau borongan.⁸

Selama ini buruh hanya dibayar per hari, produksi hanya akan dipakai kalau ada panen cabai atau sayuran lainnya. Sedangkan di

⁶ Wawancara, Ibu Nur Wati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

⁷ Wawancara, Ibu Miati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025

⁸ Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025

desa Sambikarto di lahan pertaniannya tidak ada yang menanam sayuran.⁹

Panen padi yang dilakukan di desa Sambikarto tidak pernah memakai sistem produksi, karena panen dilakukan bersama-sama dan sulit untuk mengukurnya. Produksi itu hanya cocok dilakukan kalau tanaman tersebut dihitung per karung atau ditimbang.¹⁰

Pembayaran menggunakan sistem jumlah produksi terlalu sulit. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan di desa Sambikarto bersifat gotong-royong menggunakan sistem harian atau borongan. Pekerjaan seperti memanen padi sulit dilakukan menggunakan sistem produksi karena kerja tanam dan panennya kolektif, sulit membedakan hasil masing-masing orang.¹¹

Sistem produksi jika diterapkan akan ada yang merasa tidak adil dikarenakan hasil dari yang didapat akan bercampur. Di Sambikarto sistem produksi ini bukan suatu tradisi ataupun budaya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, sistem upah berdasarkan produksi hampir tidak diterapkan produksi hampir tidak diterapkan dalam pekerjaan pertanian utama di Desa Sambikarto, khususnya pada kegiatan menanam padi, karena seluruh proses dikerjakan secara kolektif, sehingga *output* individu tidak dapat diukur secara jelas. Mayoritas

⁹ *Wawancara*, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025

¹⁰ *Wawancara*, Ibu Jariyati (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025

¹¹ *Wawancara*, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025

¹² *Wawancara*, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 5 November

menilai sistem produksi kurang cocok diterapkan karena berpotensi menimbun ketidakadilan, sulit menghitung hasil tiap pekerja dan dapat memicu kualitas kerja yang bisa menurun karena cenderung mengejar jumlah hasil.

b. Sistem Upah Berdasarkan Senioritas

Upah berdasarkan senioritas merupakan sistem pengupahan yang mempertimbangkan lama masa kerja, tingkat pengalaman dan loyalitas pekerja. Semakin lama seseorang bekerja di suatu tempat, semakin besar upah yang diterimanya.

Berdasarkan wawancara dari sejumlah buruh dan pemilik lahan, ditemukan bahwa sistem upah menurut senioritas memiliki kesesuaian dengan praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. Walaupun tidak tertuang dalam aturan tertulis, namun pola pengupahan yang berlangsung menunjukkan bahwa masa kerja, pengalaman dan tingkat keahlian buruh mempengaruhi besaran upah yang mereka terima.

“Saya sudah bekerja lebih dari 15 tahun sebagai buruh tani, dan memang biasanya saya dapat sedikit tambahan upah dari pemilik lahan. Mereka bilang karena saya sudah pengalaman dan tahu cara kerja yang benar. Kalau ada kerjaan yang berat seperti menanam singkong, saya akan disuruh duluan karena sudah terbiasa”¹³

Buruh yang sudah lama bekerja biasanya akan mendapatkan upah lebih seperti upah transportasi atau makan. Pemilik lahan juga

¹³ Wawancara, Ibu Sustemi (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

lebih mempercayai buruh yang sudah lama bekerja. Pemberian upah buruh yang baru masuk akan diberi upah seperti biasanya.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Miati selaku buruh tani desa Sambikarto, Sistem upah menurut senioritas sesuai dan diterapkan dalam praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. Buruh yang memiliki pengalaman lebih lama, keahlian lebih baik serta hubungan kerja yang lebih kuat dengan pemilik lahan akan memperoleh upah tambahan dibanding buruh baru.¹⁵

Sistem upah berdasarkan senioritas sangat berpengaruh di desa Sambikarto. Buruh yang sudah lama bekerja biasanya akan dipanggil terlebih dahulu jika ada pekerjaan. Terkadang pemilik lahan memberi tambahan sebesar Rp. 5.000 atau uang transportasi. Hal itu merupakan bentuk suatu penghargaan karena sudah lama membantu pemilik lahan.¹⁶

Pemilik lahan biasanya akan memilih buruh yang sudah terlihat dari berapa lama buruh tersebut bekerja dan seberapa cepat mereka melakukan pekerjaan yang sudah diberi.

“Saya kalau memilih buruh memang lihat pengalaman mereka. Yang sudah lama itu biasanya lebih cekatan dan tidak perlu diajari lagi. Jadi wajar kalau saya kasih sedikit tambahan sebagai bentuk penghargaan. Buruh baru masih harus belajar, jadi saya belum bisa memberi tambahan upah”¹⁷

¹⁴ Wawancara, Ibu Miati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

¹⁵ Wawancara, Ibu Miati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

¹⁶ Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

¹⁷ Wawancara, Ibu Jariyati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

Senioritas dalam hal ini sangat penting, buruh yang sudah lama bekerja akan lebih terampil. Biasanya, buruh senior akan diberi tugas yang lebih berat dibanding dengan buruh yang baru. Dikarenakan buruh yang sudah lama bekerja akan mengerti akan tugas tersebut. Penambahan upah berupa uang transportasi sebagai tanda terimakasih dikarenakan mereka bisa diandalkan.¹⁸

Buruh yang sudah lama bekerja akan mengerti dengan karakter tanah dan cara pemilik lahan mempekerjakan buruh. Sehingga dalam pemberian upah, pemilik lahan akan mempertimbangkan lama mereka bekerja.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa, sistem upah berdasarkan senioritas secara nyata diterapkan dalam praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto, meskipun tidak diatur secara tertulis. Masa kerja yang lama, tingkat pengalaman, loyalitas, serta kemampuan kerja yang lebih baik membuat buruh senior memperoleh perlakuan khusus seperti prioritas dalam pemanggilan kerja, pemberian tugas yang lebih berat karena dianggap mampu, serta tambahan upah berupa uang makan atau transportasi. Pemilik lahan cenderung lebih percaya kepada buruh yang sudah lama bekerja dengan mereka karena dinilai rajin, terampil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, indikator senioritas terbukti relevan dan konsisten

¹⁸ *Wawancara*, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

¹⁹ *Wawancara*, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November

dengan kondisi lapangan serta menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem pengupahan buruh tani di desa Sambikarto.

c. Sistem Upah Berdasarkan Kebutuhan

Upah berdasarkan kebutuhan merupakan sistem pengupahan yang mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja beserta keluarganya. Upah seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan pendidikan dan transportasi.

Berdasarkan wawancara dari sejumlah buruh dan pemilik lahan, upah yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, untuk biaya sekolah dan kebutuhan dapur tidak bisa terpenuhi. Biasanya, pendapatan sehari hanya akan cukup untuk membeli lauk dan beras satu sampai dua hari.²⁰

Kebutuhan sehari-hari bisa terbilang belum tercukupi. Buruh masih harus mencari pekerjaan tambahan supaya bisa menutupi pengeluaran rumah tangga. Upah buruh yang berada di desa Sambikarto terbilang kecil, jadi para buruh harus berhemat dan mencari pekerjaan sampingan.²¹

Pekerjaan yang dilakukan sehari tidak mendapatkan penghasilan yang begitu banyak. Kalau dihitung hanya untuk biaya makan keluarga, selain itu juga jika ada kebutuhan mendesak seperti berobat akan sulit bagi buruh. Pemberian upah yang diberi sekarang

²⁰ *Wawancara*, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

²¹ *Wawancara*, Ibu Nur Wati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, tetapi para buruh juga tidak bisa menuntut lebih karena petani juga punya keterbatasan.²²

Upah buruh yang berada di desa Sambikarto memang tidak berdasarkan kebutuhan para buruh, tetapi berdasarkan kemampuan para pemilik lahan. Jika hasil panen bagus, pemilik lahan bisa sedikit menambah upah para buruh. Tetapi jika musim sedang tidak bagus, para pemilik lahan akan tetap memberi upah sesuai standar.²³

Pembayaran upah buruh yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemilik lahan. Harga gabah atau singkong juga tidak selalu stabil, sehingga para pemilik lahan tidak bisa menaikkan upah buruh.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sistem upah berdasarkan kebutuhan tidak terpenuhi dalam praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. Para buruh menyatakan bahwa upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, seperti pangan, pendidikan, anak, kesehatan dan biaya rumah tangga. Sehingga mereka harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, para pemilik lahan mengakui bahwa besaran upah yang diberikan tidak didasarkan pada kebutuhan buruh melainkan pada kemampuan ekonomi pemilik lahan dan hasil panen yang sering kali tidak menentu. Sehingga indikator upah berdasarkan kebutuhan tidak berjalan sebagaimana

²² *Wawancara*, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

²³ *Wawancara*, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

²⁴ *Wawancara*, Ibu Jariyati (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

mestinya karena tingkat upah yang rendah, tidak stabil dan tidak mampu memenuhi standar hidup minimal buruh tani di desa Sambikarto.

2. Sistem Pengupahan Buruh Tani

Pengupahan merupakan mekanisme pemberian imbalan kepada pekerja sebagai kompensasi atas tenaga atau jasa yang sudah diberikan kepada pemberi kerja. Dalam literatur ekonomi dan ketenagakerjaan, sistem pengupahan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yang didasarkan pada cara penerapannya.

Ada 2 jenis sistem pengupahan buruh tani yang dijalankan di desa Sambikarto ini yaitu:

a. Sistem Upah Harian/Waktu

Sistem ini paling banyak digunakan dalam pekerjaan seperti menanam, mencabut rumput atau membersihkan lahan. Buruh menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari penuh. Waktu kerja yang dilakukan yaitu mulai dari jam 07.00 – 17.00 WIB dengan buruh laki-laki Rp55.000 per hari dan upah buruh perempuan Rp50.000 per hari. Teruntuk makan dan minum tidak disediakan oleh pemilik lahan (buruh membawa sendiri).

Berdasarkan wawancara dari sejumlah buruh dan pemilik lahan, di desa Sambikarto menggunakan sistem harian bukan berdasarkan berapa banyak pekerjaan yang telah dihasilkan. Hal tersebut merupakan tradisi yang sudah dijalani selama bertahun-

tahun. Selain itu sistem upah harian/waktu ini merupakan sistem yang adil karena sudah menjadi kesepakatan sejak awal.²⁵

Namun terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada sistem upah harian ini. Kelebihannya yaitu pekerja dapat memperoleh kepastian pendapatan dan menguntungkan bagi pekerjaan yang sulit diukur hasilnya (misalnya membersihkan atau menata lahan). Kelemahannya yaitu pemberi kerja menanggung resiko penurunan produktivitas dan tidak mendorong efisiensi tenaga kerja. Contohnya, buruh tani yang diberi upah Rp55.000 per hari tanpa memperhitungkan banyaknya gulma yang berhasil dibersihkan.²⁶

Menurut para pemilik lahan, sistem yang dilakukan di desa Sambikarto tergolong lebih mudah dan sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Jika ditentukan dari hasil kerja, para pemilik lahan akan susah untuk mengukurnya, terutama jika pekerjaannya membersihkan lahan atau nyiang rumput.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah buruh tani dan pemilik lahan dapat disimpulkan bahwa, sistem upah harian merupakan sistem pengupahan yang paling dominan digunakan di desa Sambikarto, terutama pada pekerjaan seperti menanam, mencabut rumput dan membersihkan lahan yang hasilnya sulit diukur secara individu. Upah ditetapkan secara tetap yaitu Rp55.000 untuk buruh laki-laki dan Rp50.000 untuk buruh perempuan, dengan waktu

²⁵ *Wawancara*, Ibu Nur Wati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

²⁶ *Wawancara*, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

²⁷ *Wawancara*, Ibu Dwi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

kerja pukul 07.00-17.00 WIB, tanpa fasilitas makan dari pemilik lahan. Sistem ini dianggap adil karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan disepakati bersama masyarakat. Meskipun memberikan kepastian pendapatan, upah harian dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga sebagian buruh mencari pekerjaan tambahan. Selain memiliki kelebihan berupa kemudahan penerapan dan kepastian upah, sistem ini juga memiliki kelemahan karena tidak mendorong produktivitas dan mengharuskan pemilik lahan menanggung risiko apabila hasil kerja buruh tidak maksimal.

b. Sistem Upah Hasil

Sistem upah hasil merupakan sistem pengupahan yang penetapan besarnya berdasarkan jumlah hasil kerja pekerja baik berupa unit yang diproduksi, volume pekerjaan yang diselesaikan atau output yang berhasil dijual. Sistem ini berbasis kinerja, sehingga semakin besar hasil kerja maka semakin besar upah yang diterima.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Takim, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mendorong petani bekerja lebih cepat dan produktif. Selain itu, menguntungkan pemberi kerja karena pembayaran sesuai hasil aktual. Sedangkan kelemahan dalam sistem ini yaitu pekerja terlalu mengejar kecepatan sehingga kualitas menurun, tidak cocok untuk pekerjaan yang outputnya sulit diukur dan pendapatan petani tidak stabil. Contohnya,

pemilik lahan menetapkan Rp.300 per kilogram singkong yang berhasil diangkat dari tanah. Buruh mengumpulkan 80 kilogram, maka upah $80 \text{ kg} \times \text{Rp}300 = \text{Rp}24.000$. Akan tetapi, sistem upah hasil ini tidak dilakukan di desa Sambikarto. Dikarenakan tidak sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa Sambikarto.²⁸

Sistem yang dibayar berdasarkan hasil jaran digunakan di desa Sambikarto. Para buruh lainnya juga belum pernah merasakannya, misalnya singkong dihitung per kilo dan kalau hasilnya sedikit maka upahnya akan kecil. Selain itu, jika dilakukan terburu-buru akan mengakibatkan ketidakrapian pekerjaan yang dilakukan.²⁹

Kebiasaan desa Sambikarto yang tidak pernah menggunakan sistem upah ini menjadikan para pemilik lahan lainnya juga tidak menerapkan sistem ini. Selain itu sistem upah hasil pada dasarnya bukan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sambikarto. Sistem ini bisa saja merugikan bagi para pemilik lahan karena jika pekerjaan yang dilakukan tidak rapi maka akan mengakibatkan pada hasil panen.³⁰

Sistem upah hasil sebenarnya akan menguntungkan para pemilik lahan karena semisal dibayar per kilo singkong akan sesuai dengan hasil nyata. Tetapi, di desa Sambikarto tidak melakukan itu

²⁸ *Wawancara*, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025

²⁹ *Wawancara*, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

³⁰ *Wawancara*, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

karena pekerjaan banyak yang bersifat kelompok. Selain itu, masyarakat terbiasa dengan sistem upah harian.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani dan pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa sistem upah hasil tidak diterapkan dalam praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto, karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi kerja masyarakat serta tidak cocok dengan jenis pekerjaan pertanian pada umumnya yang dilakukan secara berkelompok. Meskipun sistem ini memiliki kelebihan seperti mendorong pekerjaan bekerja lebih cepat dan memberikan pembayaran sesuai hasil aktual, namun kelemahannya dinilai lebih besar, seperti resiko penurunan kualitas kerja, ketidakstabilan pendapatan buruh dan sulitnya mengukur *output* individu pada pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih sistem upah harian yang dianggap lebih stabil, adil dan sesuai dengan budaya kerja yang sudah berlangsung turun-temurun di desa Sambikarto.

c. Sistem Upah Borongan

Sistem Upah Borongan merupakan sistem pengupahan yang besarnya ditentukan berdasarkan volume pekerjaan dan lama pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan waktu maupun jumlah unit hasil kerja. Sistem borongan digunakan pada pekerjaan besar seperti panen padi, mencangkul atau menanam dalam skala luas.

³¹ Wawancara, Ibu Dwi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

Dalam sistem ini, pemilik lahan menentukan jumlah total upah untuk satu pekerjaan, kemudian dibagi rata kepada seluruh anggota kelompok buruh.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah buruh dan pemilik lahan, sistem borongan umumnya digunakan untuk pekerjaan yang besar seperti mencangkul di lahan yang luas atau memanen padi. Upah yang sudah disepakati umumnya di awal, misalnya satu petak sawah dibayar sekian, lalu nanti dibagi rata sesuai dengan anggota kelompok.

*“Kelebihan dari upah borongan ini saya tahu berapa total yang akan dibayar. Tapi kalau pekerjaannya banyak, bagiannya akan jadi kecil. Risiko lain, kalau hasilnya kurang rapi atau ada yang rusak buruh yang harus menanggungnya”.*³²

Sistem upah borongan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini yaitu pemberi kerja mendapat kepastian biaya tanpa memikirkan lama waktu pengerjaan dan sistem ini cocok untuk pekerjaan pertanian berskala besar. Selain itu, kekurangan dalam sistem upah borongan yaitu jika jumlah pekerja dalam kelompok banyak maka upah per orang bisa menjadi sangat kecil dan resiko pekerjaan rusak atau kurang rapi ditanggung pekerja.³³

Berdasarkan hasil wawancara buruh tani dan pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa sistem upah borongan merupakan salah satu sistem pengupahan yang digunakan untuk pekerjaan pertanian

³² Wawancara, Bapak Selamat (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

³³ Wawancara, Ibu Jariyati (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

berskala besar di desa Sambikarto, seperti panen padi, mencangkul dan menanam pada lahan yang luas. Sistem ini memberi keuntungan bagi pemilik lahan karena biaya kerja dapat ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan lamanya waktu pengerjaan, serta memberikan kepastian upah total bagi buruh sebagai satu kelompok. Namun, sistem borongan juga memiliki kelemahan, yaitu pembagian upah per orang dapat menjadi kecil apabila jumlah pekerja dalam kelompok terlalu banyak dan risiko hasil pekerjaan yang kurang rapi atau adanya kerusakan akan menjadi tanggung jawab buruh. Dengan demikian, sistem ini dinilai praktis untuk pekerjaan besar tapi memiliki risiko terkait kualitas kerja dan besarnya upah individu.

3. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi sebagai mekanisme yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara umum, penetapan tingkat upah dalam ekonomi Islam yaitu:

a. Upah Minimum

Upah minimum merupakan suatu ketentuan yang harus disepakati dalam dasar pemberlakuan bagi pekerja dan majikan. Penetapan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin adanya standar perlindungan bagi pekerja, terutama pada sektor-sektor yang

rentan seperti pertanian, yang dalam posisi tawar pekerja umumnya lemah.

Berdasarkan hasil wawancara buruh tani dan pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum sangat bagus ditetapkan. Karena, selama ini para buruh hanya mengikuti berapa besaran upah yang diberikan oleh pemilik lahan. Hal ini tidak bisa dibantah dikarenakan para buruh butuh pekerjaan. Jika ada aturan upah minimum, para buruh akan menjadi lebih terlindungi dan majikan tidak bisa sesukanya memberi upah yang terlalu kecil.³⁴

*“Sebagai buruh, kami memang sering dalam posisi lemah. Kadang mau minta upah lebih juga tidak enak karena takut tidak dipanggil kerja lagi. Kalau pemerintah atau desa menetapkan upah minimum khusus buruh tani, itu bisa membantu kami supaya dapat upah yang lebih layak. Saya setuju kalau ada aturan begitu”*³⁵

Upah minimum merupakan hal penting dalam melindungi buruh supaya pembayaran upah tidak terlalu rendah. Akan tetapi, sebagai pemilik lahan, kemampuan tersebut tidak sebanding dengan hasil yang dipanen. Terlebih lagi jika panen yang dihasilkan tidak mencapai hasil yang maksimal. Aturan upah minimum seharusnya disesuaikan juga dengan kondisi petani supaya tetap berjalan adil bagi dua belah pihak.³⁶

Pedoman upah umum jika dilaksanakan pasti akan mempermudah bagi para buruh. Akan tetapi, penerapan yang

³⁴ Wawancara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

³⁵ Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

³⁶ Wawancara, Ibu Dwi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

dilakukan di desa Sambikarto ini akan sulit karena pendapatan para pemilik lahan tidak menentu. Jika panen yang dihasilkan bagus, maka para pemilik lahan bisa memberikan tambahan upah. Sedangkan jika gagal panen, upah minimum akan memberatkan bagi para pemilik lahan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah buruh tani dan pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum dipandang penting sebagai bentuk perlindungan bagi buruh yang berada dalam posisi tawar lemah, supaya mereka memperoleh upah yang lebih layak dan tidak dirugikan oleh pemberi kerja. Para buruh menyatakan bahwa aturan upah minimum akan membantu mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan terhadap kemungkinan pemberian upah yang terlalu rendah. Sementara pemilik lahan juga mengakui pentingnya pedoman upah minimum, namun menekankan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi petani yang tidak selalu stabil. Sehingga, penetapan upah minimum dinilai relevan sebagai upaya menjaga keadilan bagi kedua belah pihak, selama aturan tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat desa Sambikarto.

b. Upah Tinggi

Islam memberikan perhatian terhadap batasan upah agar kenaikan upah tidak melampaui tingkat kewajaran yang ditetapkan

³⁷ *Wawancara*, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

berdasarkan kontribusi nyata pekerja terhadap proses produksi. Prinsip menjaga upah dalam batas kewajaran juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan pemerataan dan efisiensi kerja.

Berdasarkan hasil wawancara buruh tani dan pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan hal yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika upah yang diberikan terlalu kecil maka para buruh akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan jika upah yang diberikan terlalu tinggi, petani juga tidak mampu untuk membayarnya. Jadi memang harus ada batasan wajar supaya semua pihak tidak terbebani.³⁸

“Saya setuju, jika menekankan upah yang wajar. Kami sebagai buruh butuh upah yang bisa menutup makan, sekolah anak dan kebutuhan rumah. Tapi saya juga paham kalau pemilik lahan punya kemampuan terbatas. Jadi ya yang penting upah itu jangan terlalu kecil, tapi juga tidak perlu terlalu tinggi yang malah bikin petani rugi. Kalau seimbang, semua bisa bekerja tenang”³⁹

Pandangan dalam mempertimbangkan keadilan juga tercermin dalam Islam, meminta agar tidak menekankan buruh dengan upah terlalu rendah tetapi juga tidak memberi berlebihan sampai merusak keseimbangan ekonomi. Jikalau upah terlalu tinggi, biaya produksi akan naik dan hasil panen tidak akan sebanding.⁴⁰

³⁸ Wawancara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

³⁹ Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025

⁴⁰ Wawancara, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November

C. Analisis Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan temuan di lapangan sistem pemberian upah buruh tani di desa Sambikarto menunjukkan pola yang unik dan mencerminkan karakteristik budaya, tradisi, pertanian serta kondisi ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk memahami sejauh mana praktek pengupahan tersebut selaras atau bertentangan dengan teori pengupahan dan prinsip ekonomi Islam, analisis berikut dibagi ke dalam tiga aspek utama yaitu, indikator pengupahan, bentuk sistem pengupahan dan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam.

1. Indikator Pengupahan

Indikator pengupahan meliputi berdasarkan produksi, senioritas dan kebutuhan. ketiga indikator ini digunakan untuk menilai apakah upah yang diterapkan adil, relevan dan sesuai dengan kontribusi pekerja.

a. Sistem Upah Berdasarkan Produksi

Sistem ini digunakan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif, seperti kilogram, ikat atau karung. Selain itu juga sistem ini biasanya meningkatkan produktivitas karena upah bergantung pada output yang dihasilkan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator upah berdasarkan produksi jarang atau bahkan tidak digunakan pada pekerjaan pertanian utama di desa Sambikarto, khususnya pada pekerjaan saat menanam padi, membersihkan lahan, mencabut rumput dan memanen padi. Hal ini disebabkan karena pekerjaan tersebut

bersifat kolektif. Pada panen padi, misalnya buruh bekerja bersama-sama sehingga tidak mungkin mengukur kontribusi individu. Ketiadaan pengukuran output per orang menyebabkan indikator produksi tidak relevan diterapkan.

Sistem produksi hanya ditemukan pada tanaman tertentu seperti cabai dan sayuran. Itupun jumlah pekerjaannya relatif kecil. Indikator upah berdasarkan produksi kurang sesuai dengan karakteristik pertanian di desa Sambikarto, karena kerja lebih mengedepankan kerja kolektif dibanding individual.

b. Sistem upah berdasarkan senioritas

Temuan lapangan menunjukkan bahwa indikator senioritas justru paling sesuai dan paling terlihat penerapannya di desa Sambikarto. Hal ini berbeda dengan teori umum yang mengatakan bahwa sektor pertanian tradisional tidak mempertimbangkan senioritas. Dalam praktiknya, buruh yang sudah lama bekerja dan dipercaya pemilik lahan mendapat tambahan upah atau prioritas pekerjaan.

Buruh senior juga diberi tugas yang lebih sulit seperti mencangkul, membuat bedengan atau memimpin kelompok kecil saat bekerja. Hubungan persola dan rekam jejak kerja merupakan salah satu pengaruh terhadap penambahan upah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sambikarto menggunakan nilai kepercayaan dan pengalaman sebagai dasar utama penetapan upah. Sistem kerja sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial, rekam pengalaman kerja dan

keahlian yang diakui secara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak tertulis atau formal, sistem senioritas berjalan sangat kuat dan berfungsi sebagai mekanisme informal untuk membedakan kemampuan dan kualitas kerja.

Indikator senioritas sangat sesuai dan diterapkan nyata dalam sistem pengupahan di desa Sambikarto, bahkan menjadi faktor paling dominan dibanding indikator lain.

c. Sistem Upah Berdasarkan Kebutuhan

Menekankan bahwa upah seharusnya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. Namun berdasarkan fakta lapangan.

Upah buruh laki-laki : Rp55.000/hari

Upah buruh perempuan : Rp50.000/hari

Jam kerja : 07.00 – 17.00 WIB

Tidak ada makan/minum (buruh membawa sendiri)

Upah bulanan rata – rata: Rp800.000 – Rp1.100.000

Dengan biaya hidup keluarga di pedesaan, jumlah ini sangat jauh dari layak. Banyak buruh yang masih harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini menunjukkan bahwa upah lebih ditetapkan berdasarkan kemampuan pemilik lahan dari pada kebutuhan buruh.

Indikator upah berdasarkan kebutuhan tidak terpenuhi. Upah buruh di desa Sambikarto tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga tidak sesuai dengan teori kelayakan upah.

2. Sistem Pengupahan Yang Diterapkan

a. Sistem Upah Harian (waktu)

Sistem ini menjadi metode pengupahan utama karena mudah diterapkan, sesuai dengan pola kerja harian, tidak memerlukan perhitungan produktivitas individu dan mengikuti kebiasaan turun – temurun. Namun sistem ini memiliki kelemahan berubah tidak mendorongnya efisiensi kerja, produktivitas pekerja tidak berpengaruh pada upah dan pendapatan buruh tetap rendah meskipun bekerja lama. Meski demikian, sistem ini dianggap paling adil oleh masyarakat karena semua buruh menerima upah yang sama dalam satu hari bekerja.

b. Sistem Upah Hasil

Sistem ini tidak diterapkan dalam pekerjaan utama karena bertentangan dengan tradisi kerja kolektif. Hanya diterapkan pada sektor kecil pemanenan singkong atau sayuran, tetapi tidak menjadi budaya utama pengupahan

c. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan diterapkan pada pekerjaan seperti panen padi, membersihkan lahan dari gulma dan menanam secara massal. Sistem ini menguntungkan pemilik lahan karena hanya membayar hasil akhir, tetapi tidak selalu menguntungkan buruh jika jumlah pekerja terlalu banyak sehingga upah terbagi kecil.

3. Tingkat Pengupah dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan kontraktual antara buruh dan pemilik lahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kelayakan dan keseimbangan. Islam menekankan bahwa upah harus ditetapkan secara adil, jelas dan proposional dengan ebban kerja, serta tidak menzalimi salah satu pihak.

a. Upah Minimum Dalam Perpsektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian di desa Sambikarto, sistem pengupahan buruh tani masih bersifat tradisional dan belum memiliki standar upah minimum yang baku. Penentuan besaran upah sepenuhnya bergantung pada kebiasaan dan kemampuan pemilik lahan, sementara buruh tani berada pada posisi tawar yang lemah. Kondisi ini menyebabkan buruh cenderung menerima upah apa adanya karena kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan.

Dalam ekonomi Islam, keberadaan upah minimum sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kaum lemah. Upah minimum berfungsi sebagai batas bawah agar buruh tidak menerima upah yang terlalu rendah. Upah minimum berfungsi sebagai batas bawah agar buruh tidak menerima upah yang terlalu rendah dan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pernyataan buruh tani yang

mendukung adanya aturan upah minimum menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian dan keadilan dalam sistem pengupahan.

Namun demikian, jhasil wawancara dengan pemilik lahan menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa penerapan upah minum secara kaku dapat memberatkan mereka, terutama ketika hasil panen tidak optimal atau mengalami gagal panen. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini perlu dipertimbangkan karena keadilan tidak hanya ditunjukkan kepada buruh, tetapi juga kepada pemilik lahan. Islam tidak membenarkan penerapan kebijakan yang justru menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak.

Sistem upah minimum dalam perspektif ekonomi Islam di desa Sambikarto dengan demikian dapat dinilai relevan sebagai instrumen perlindungan buruh tani, namun penerapannya harus bersifat fleksibel dan kentektual. Penetapan upah minimum idealnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi petani, kondisi hasil panen serta kesepakatan bersama yang dilandasi prinsip musyawarah.

b. Upah Tinggi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam memberikan batasan terhadap penerapan upah agar tidak melampaui tingkat kewajaran. Prinsip kewajaran ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak buruh dan kemampuan pemberi kerja. Upah yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya produksi secara berlebihan sehingga dapat merugikan pemilik lahan dan mengganggu keberlangsungan usaha pertanian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik buruh tani maupun pemilik lahan sepakat, upah harus berada pada tingkat wajar. Buruh membutuhkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara pemilik lahan memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Kesadaran kedua belah pihak ini mencerminkan adanya nilai keadilan dan keseimbangan yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Penetapan upah yang wajar dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip *la dhar wa la dhira*, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Upah yang terlalu rendah akan menzalimi buruh, sedangkan upah yang terlalu tinggi dapat menzalimi pemilik lahan. Oleh karena itu, Islam mendorong penetapan upah yang proposional dengan kontribusi tenaga kerja serta hasil produksi yang diperoleh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Sistem Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem upah buruh tani di Desa Sambikarto masih bersifat tradisional dan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga sangat bergantung pada hubungan kepercayaan. Pola pengupahan yang digunakan terutama upah harian dan borongan, sementara sistem upah berdasarkan hasil tidak diterapkan karena pola kerja yang bersifat kolektif. Besaran upah Rp55.000 bagi laki-laki dan Rp50.000 bagi perempuan per hari, belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga buruh tani perlu mencari pekerjaan tambahan. Beberapa indikator teori pengupahan juga belum terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan produksi, sedangkan senioritas justru menjadi faktor yang lebih dominan. Sistem upah buruh tani di desa Sambikarto secara nilai telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan keseimbangan, namun secara praktik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ketiadaan standar upah minimum menyebabkan buruh berada dalam posisi rentan, sementara kekhawatiran pemilik lahan menunjukkan perlunya kebijakan yang adaptif dan tidak memberatkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Sambikarto
 - a. Pemerintah desa perlu melakukan pengawasan terhadap praktik pengupahan agar tidak menyimpang dari prinsip perlindungan tenaga kerja.
 - b. Perlu dilakukan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan, termasuk standar upah minimum, serta prinsip-prinsip pengupahan menurut syariah Islam.
2. Bagi Buruh Tani
 - a. Diharapkan melakukan musyawarah untuk menetapkan standar upah yang disepakati bersama sehingga lebih mencerminkan asas kerelaan dan menghindari unsur ketidakadilan.
 - b. Buruh dapat meningkatkan kompetensi melalui pelatihan atau kegiatan kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar, sesuai anjuran Islam untuk meningkatkan kualitas kerja.
3. Bagi Pemilik Lahan
 - a. Disarankan meninjau kembali besaran upah agar lebih proposional dengan beban kerja serta memenuhi kebutuhan dasar buruh sesuai prinsip keadilan dan kelayakan dalam ekonomi Islam.

- b. Perlakuan yang adil perlu diterapkan dengan tidak membedakan upah berdasarkan gender apabila beban kerja setara, sebagaimana tuntutan syariah tentang kesetaraan dan keadilan upah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Peneliti lain diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke desa lain untuk membandingkan model pengupahan buruh tani di pedesaan.
 - b. Penelitian lebih lanjut dapat menganalisis dampak langsung rendahnya upah terhadap kesejahteraan keluarga buruh, termasuk aspek kesehatan, pendidikan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (2005), *Shahih-Sunan-Ibnu-Majah-1*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam
- Al Qur'an dan Terjemahnya (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Amelia Rizqa, Maulidya Manurung Nadya, dan Mustafaruddin, 'Upah Buruh dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2.2 (2023)
- Asiva Noor Rachmayani (2023), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harva Creative
- Dawis A., Mutia Aisyah, Meylani Yeni, Heryana Nono, Ali Mursid Alfathoni Muhammad, Sriwahyuni Eka, Ristiyana Rida (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000
- Fata, Zainol, dan Paesol, 'Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2023)
- Fauzi Ahmad, 'The Wage System (Ijarah) In Islam : A Comparative Perspective of the Scholars', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021)
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 1.1 (2022)
- Ghofur Abdul Ruslan (2020), *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Hestiawan, Veri Fadli, Tito Aditya Perdana, Roymon Panjaitan, 'Pengaruh Usia, Upah dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Misaja Mitra Pati', *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 5.2 (2025)
- Hidayat, Syarul Muhammad, dan Agus Eko Sujianto, 'Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi', *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2.3 (2023)

- Ichsan dan Nur, 'Muzara'ah dalam Sistem Pertanian Islam', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.1 (2020)
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (2016), *Kitab Hadits Ibnu Majah Jilid 3*, Jakarta: *Gema Insani*
- Juanda, Aster Yuni, dan Alfiandi Bob, 'Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9.2, (2019)
- Khotimah Husnul, dan Iramasan Efendi, 'Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam dan Barat', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.3 (2021)
- Lestari dan Resanti (2024), *Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sumatera Barat: Gita Lentera
- Lubis dan Asmuliadi, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah:(Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber', *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022)
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., dan Nuraini, N, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). Pengantar: *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2.1, (2025)
- Rahayu Budi, dan Ruhamak M. Dian, 'Pengaruh Kepemimpinan dan Remunerasi, (Studi Kasus Pada PT Industri Sandang Pangan Nusantara Cilacap), *Jurnal Ekonomi*. 2.1 (2017)
- Rahmadi, 'Pengantar Metodologi Penelitian', *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8 (2011)
- Republik Indonesia, Departemen Agama (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Latnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an
- Republik Indonesia (2003), *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sekretariat Negara
- Shyreen A, Fauzi Achmad, dan Oktarina, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Gaji, Upah dan Tunjangan (Literature Review Akutansi Manajemen)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.4 (2022)
- Sugiyono (2020), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Teneh Endrico Geraldo, Anderson G. Kumenaung, dan Amrat T. Naukoko, 'Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi (2014-2018)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 19.4 (2019)

Yono, Amei Amalia, 'Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1 (2021)

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : /ln.28.1/J/TL.00//2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Alva Yenica Nandavita (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ODI HASNAN**
NPM : 2103011072
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI
DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Belum di proses,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PEDOMAN WAWANCARA

a) Buruh tani desa Sambikarto

1. Apakah upah yang diterima dianggap sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan?
2. Bagaimana mekanisme penentuan upah tersebut? Siapa yang menentukannya?
3. Bagaimana sistem upah yang Bapak/Ibu terima selama ini?
4. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau ketidakadilan dalam pembayaran upah?

b) Pemilik Lahan desa Sambikarto


1. Bagaimana Bapak/ibu menentukan besaran upah bagi buruh tani?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan upah?
3. Apakah penentuan upah dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan buruh?
4. Kapan biasanya upah dibayarkan? (setiap hari, setelah panen atau sesuai kesepakatan)?
5. Apakah upah selalu dibayar tepat waktu?

B. DOKUMENTASI

1. Catatan hasil wawancara
2. Foto kegiatan wawancara
3. Foto kegiatan buruh tani desa Sambikarto

Dosen Pembimbing

Metro, 08 Oktober 2025
Mahasiswa Ybs


Alva yenica Napilavita, M.P.Sy
NIP. 199106172019032015



Odi Hasnan
NPM. 2103011072



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0865/In.28/J/TL.01/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Sambikarto
Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Desa Sambikarto Sekampung berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ODI HASNAN**
NPM : 2103011072
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : **EKSPLOITASI BURUH TANI DALAM PENERIMAAN UPAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA
SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di Desa Sambikarto Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala Desa Sambikarto Sekampung untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Mei 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SAMBIKARTO

Alamat: Jalan Raya Jembatan Serong Dusun III Desa Sambikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur 34382

Nomor : 474/011/2011/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Prasurvey

Kepada yang terhormat,
Ketua Jurusan FEBI IAIN Metro
Muhammad Mujib Baidhowi
Di

TEMPAT

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan Surat Izin Prasurvey No: B-0865/In.28/J/TL.01/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025, atas nama Odi Hasnan, NPM 2103011072, dengan Judul "Eksplotasi Buruh Tani Dalam Penerimaan Upah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur". Maka dengan ini kami sampaikan:

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami mengizinkan pelaksanaan prasurvey tersebut di Desa Sambikarto.
2. Izin melakukan Prasurvey diberikan untuk keperluan akademik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Sambikarto

Pada Tanggal : 27 Mei 2025



KEPALA DESA SAMBIKARTO

LIS SUNARDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0336/In.28/D.1/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA SAMBIKARTO
KECAMATAN SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0337/In.28/D.1/TL.01/10/2025, tanggal 28 Oktober 2025 atas nama saudara:

Nama : **ODI HASNAN**
NPM : 2103011072
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SAMBIKARTO

Sekretariat Jalan Raya Jembatan Serong Dusun III RT/RW: 014/005 Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Kode Pos: 34382

Nomor : 474/011/2011/V/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada yang terhormat,
Ketua Jurusan IAIN Jural Siwo Lampung
Metro Muhammad Mujib Baidhowi

DI-
TEMPAT

Dengan Hormat.

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan Surat Izin Research No: B-0336/In.28/D.1/TL.00/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025, mahasiswa atas nama saudara:

Nama : ODI HASNAN
NPM : 2103011072
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam
di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Maka dengan ini kami sampaikan:

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami mengizinkan pelaksanaan Izin Research tersebut di Desa Sambikarto.
2. Izin Melakukan Research diberikan untuk keperluan akademik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Sambikarto

Tanggal : 27 Mei 2025

Kepala Desa Sambikarto





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0337/In.28/D.1/TL.01/10/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ODI HASNAN**
NPM : 2103011072
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-964/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ODI HASNAN
NPM : 2103011072
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103011072.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Odi Hasnan
NPM : 2103011072
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Sistem Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Odi Hasnan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2103011072 Semester / T A : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2024	<ul style="list-style-type: none">- LEM Masih TERLALU LUAS, BUAT SEPERTI PIRAMIDA TERBACIK, TEORI DI BAB II BELUM MASUK / BERKUNCI DI LEM, MASALAH BELUM TERDAMBAR JELAS, BELUM KUAT, PADA LAPORAN DITAMBAH TAMBAH PENELITIAN YG MENDUKUNG PENELITIAN ANDA DI LEM- PERBAHS TEORI DI BAB II, INDIKATOR UPAH DAN INDIKATOR EKONOMI ISLAM BELUM ADA, NARASI PENERTIAN JGN TERLALU PANJANG.- BAB III, PERBAHS SESUAI CATATAN, TIAP SUB BAB DI BAB III HARUS DIBERIKAN PENJELASAN DI PENELITIAN ANDA CEPERTE APA- PERBAHS SUB COVER & COVER, FOOTNOTE, KUTIPAN DALAM KUTIPAN, EYD, TYPO, PENULISAN BHS ARABIS- DAFTAR PUSTAKA, KATA PENGANTAR, PENYITAUAN/REKAM DAFTAR ISI DPERBAHS.- BUNAKAN BUKU PEROMAN' PENULISAN SKRIPSI IAIN METRO SEBAGAI ACUAN MENULIS	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nardavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Odi Hasnan
NPM. 2103011072



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Odi Hasnan

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI

NPM : 2103011072

Semester / T A : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2025	<p>PERBAH NARASI PERTANYAAN PENELITIAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</p> <p>PERBAH PENELITIAN TERUTAMA NOVELTY</p> <p>BAGIAN I - BAB II. PERBAH SESUAI CATATAN DI PROPOSAL ANDA. SUMBER TEORI AMBIL DARI BUKU - PUNAKAN TEORI TO SESUAI DENGAN PENELITIAN ANDA.</p> <p>- HARUS KONSISTENSI TEORI TO DIGUNAKAN DAN TO DINARASKAN DI LBM.</p> <p>- PERBAH BAB III SESUAI CATATAN PADA PROPOSAL ANDA. BUKU METOPEN MAX 3.</p> <p>- PERBAH SUMBER DATA PRIMER, SEPERTI ALASAN SUMBER DATA PRIMER. PERBAH SUMBER DATA SEKUNDER, WAWANCARA, DOCUMENTASI DAN TEKNIK ANALISIS DATA</p> <p>- BUNAKAN BUKU PEDOMAN PENULISAN LEMPIS SB AGAS MENULIS</p>	 BAB II

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nanda Nita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Odi Hasnan
NPM. 2103011072



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Odi Hasnan

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI

NPM : 2103011072

Semester / T A : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	RAB SELASA, 20-5-2025	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki TPO, footnote, Daftar Pustaka, Penggunaan kata Hubung awal Paragraf.- Tambah teori di bab II tentang UMD yang menyangkut pekerja buruh.- Perbaiki Daftar Pustaka.- Data lapangan ditamkahkan berupa Pemilik kebun.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Odi Hasnan
NPM. 2103011072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Odi Hasnan Prodi /Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2103011072 Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	RABU, 10 DES '25	<ul style="list-style-type: none">- PERBAI HAL PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR, ABSTRAK, MOTTO BERKAITAN dg PENELITIAN, DAFTAR PUSTAKA, PENUCISAN BAHASA ASME- Indikator UPAH DI LEM MAWA FA?- SERTAKAN INDIKATOR UPAH- PERNYATAAN PADA BAB IV, HARUS SESUAI APD CAPD HARUS SESUAI INDIKATOR PADA BAB II)- METODE, PERBAI NARAS SIFAT PENELITIAN, CEK BUDUL ANDA.- PERBAI PEMBAHASAN (B) PADA BAB IV- HASIL WAWANCAMA HARUS SELURUH NARASUMBER yg TERDITI DARI KEPALA DESA, 8 BURUH TANI, 5 PEMILIK KEBUN- BAE - B TIDAK BOLEH MEWARSLI- ANALISIS SESUAI dg TEORI DI BAB II DAN TEMUAN LAPANGAN- PERBAI CERMATAN → LULUP 1 PARAGRAF- PERBAI PENULISAN HURUF KAPITAL & HURUF KECIL	

- LEMBAKAPI LAMPILAN, SURAT-MEMPERAT & BUKTI DOCUMENTAS

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Odi Hasnan
NPM. 2103011072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. K1 Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Odi Hasnan

Prodi /Fakultas : ESy / FEBI

NPM : 2103011072

Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS, 11 DES 2025	<ul style="list-style-type: none">- LBM : INDIKATOR UPAH DILEBARKAN DI HALAMAN BERAPA ?- INDIKATOR UPAH DALAM EKONOMI ISLAM APA ?- BAB IV, HAL 92, PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : KEADILAN, KERELAKAN, KELAYAKAN, PRINSIP KETEPATAN PEMBAYARAN DIAMBIL DARI MANA TEORINYA.CEK BAB II.- TEORI TB DIGUNAKAN DE ANACRIS HANUS SEJAKAN DAN LAMA.- PERBAH KATA PENGANTAR, PERSEMBAHAN, DAFTAR PUSTAKA.- PERBAH FOOTNOTE- BUNAKAN BULU PEDOMAN PENULISAN SEBAGAI ALUAN MENUIS- LENGKAPI CAMPURAN BURAT-MENYURAT DAN DOKUMENTASI	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandayita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Odi Hasnan
NPM. 2103011072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Odi Hasnan Prodi /Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2103011072 Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	JUMAT 12 DES '25	- LENGKAPI LAMPIRAN : SURAT MEMPERURAT, DOKUMENTASI, FOTO, LEMBAR BIMBINGAN, DLL - BUNYIKAN PEDOMAN PENJUCIKAN JERASAH ACUAN.	
	JUMAT 12 DES '25	- ACC BAB I-V SEGERA PAPER MONOGRAFI	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Odi Hasnan
NPM. 2103011072

DOKUMENTASI



Foto bersama aparatur desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Miyati selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Kitun selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Nur Wati selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Muswati Yaumi selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Eka selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Bapak Slamet selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Sustemi selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Bapak Takim selaku buruh tani desa Sambikarto



Wawancara dengan Ibu Jariyati selaku pemilik lahan desa Sambikarto



Wawancara dengan Bapak Kasbolah selaku pemilik lahan desa Sambikarto



Wawancara dengan Bapak Mardi selaku pemilik lahan desa Sambikarto



Kegiatan menanam singkong dilahan pertanian milik Ibu Jariyati

RIWAYAT HIDUP



Odi Hasnan merupakan anak kedua dari pasangan Almarhum Bapak Muheri dan Ibu Dwi Astuti, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2002, yang bertempat tinggal di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penyusun sangat bangga dan bahagia karena bisa lahir dikeluarga yang menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a dan dukungan dari keluarga secara material maupun non material penyusun dapat menyelesaikan pendidikannya.

Penyusun menyelesaikan pendidikan yang pernah ditempuh di SDN 2 Sambikarto lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Bumi Agung lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penyusun melanjutkan sekolah di SMAN 1 Sekampung lulus pada tahun 2021, setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penyusun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Universitas Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung dan mengambil jurusan S1-Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.